



P E N E T A P A N

Nomor 1265/Pdt.G/2017/PA.Mt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut "Pengugat";

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I B, Nomor 1265/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 11 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 25 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, Nomor 167/20/VI//2007 tertanggal 04 Juni 2007;

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No. 1265/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan/Janda dan Tergugat berstatus Perjaka/Duda dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di kediaman bersama sampai dengan sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Umur : 08. (delapan) Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah .a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga b. Tergugat mementingkan diri sendiri dari pada keluarga dan c. Tergugat sulit untuk diatur dalam kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016 , Tergugat suka menjelek jelekkan keluarga Penggugat setelah ditegor Tergugat marah2", setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, semenjak itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;;
7. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No. 1265/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro, Tergugat WAHYUDI BIN PAIJAN, terhadap Penggugat ANAH BINTI WALIMAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 15 Agustus 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No. 1265/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini, telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut sesudah memasuki kepada materi (dhi) jawaban dari Tergugat, dan Tergugat menyetujui Pencabutan tersebut, maka pencabutan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh Hakim Mediator bernama **Drs. H.Nenim Aminuddin SH. MH.;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1265/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 11 Agustus 2017 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Nopember 2017 M.** bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 **1422 H.**, Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari **Drs. Nahrawi, M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** dan **Nur Said, S.HI., M.Ag** sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Jhoni Firmansyah, S.H.** Panitera Pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No. 1265/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGANTI

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 960.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.10.51000

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan No. 1265/Pdt. G/2017/PA.Mt.